



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG**

### **TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALAN KELUAR/MASUK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemanfaatan trotoar sebagai jalan keluar/masuk kendaraan bermotor, perlu adanya pedoman baik bagi masyarakat maupun aparat pemerintahan yang dapat menjamin terlaksananya pemanfaatan trotoar sebagaimana dimaksud secara tertib;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Jalan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012;
  14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALAN KELUAR/MASUK KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota Pasuruan adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
6. Trotoar adalah bangunan yang berada pada bahu jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki.
7. Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor adalah pembongkaran/penurunan fungsi trotoar untuk dimanfaatkan sebagai jalan keluar/masuk kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Surat Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan kepada orang pribadi dan/atau badan yang menyatakan persetujuan memanfaatkan trotoar sebagai jalan keluar/masuk kendaraan bermotor.
9. Pemohon adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang mengajukan permohonan untuk memanfaatkan trotoar sebagai jalan keluar/masuk kendaraan bermotor;
10. Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

## **BAB II**

### **TATA CARA PERMOHONAN SURAT PERSETUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang akan memanfaatkan trotoar sebagai jalan keluar/masuk kendaraan bermotor diwajibkan memiliki Surat Persetujuan.
- (2) Surat Persetujuan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas nama Walikota.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan, pemohon mengisi blanko permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Blanko permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan dilampiri persyaratan, sebagai berikut:
  - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. denah lokasi; dan
  - d. gambar sketsa trotoar yang dimaksud.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap permohonan penerbitan Surat Persetujuan wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan teknis, pemohon diwajibkan untuk melengkapi dengan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan pada saat pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan.
- (4) Blanko Surat Persetujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Gambar teknis pemanfaatan trotoar sebagai jalan keluar/ masuk kendaraan bermotor wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Persyaratan teknis lainnya disesuaikan dengan kondisi dan lokasi trotoar.

#### **Pasal 6**

Alur proses penerbitan Surat Persetujuan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB III**  
**BIAYA PENGGANTIAN KERB DAN/ATAU TROTOAR**

**Pasal 7**

- (1) Pemohon wajib membayar biaya penggantian kerb dan/atau trotoar dengan perhitungan luas trotoar dikalikan harga bahan bangunan sesuai standar yang berlaku.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan.

**BAB IV**  
**PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN**

**Pasal 8**

Surat Persetujuan yang diberikan kepada pemohon dapat dicabut dengan alasan, sebagai berikut:

- a. pemanfaatan trotoar tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan, dan
- b. pelaksanaan pembongkaran, penurunan dan luas kerb dan/ atau trotoar melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Surat Persetujuan dinyatakan batal dan/atau tidak berlaku, apabila:

- a. pemegang Surat Persetujuan belum membayar biaya penggantian kerb dan/atau trotoar yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. pemegang Surat Persetujuan telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan.

**Pasal 10**

Pada saat Surat Persetujuan berakhir, pemohon wajib membangun kembali trotoar yang dimanfaatkan sesuai dengan keadaan semula.

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tentang Izin Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2004, Tanggal 2 Desember 2004, Nomor 06, Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Juni 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 19**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH.MHum.**

Pembina Tingkat I  
19570216 198603 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 19 Tahun 2009**  
**TANGGAL : 25 Juni 2009**

**A. SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN**

	Pasuruan, .....
	Kepada
	Yth. Bapak Walikota Pasuruan
	Melalui
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/ Masuk Kendaraan Bermotor	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Di - Kota Pasuruan
	<u>PASURUAN</u>
Dengan hormat,	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	
.....	
Alamat :	
.....	
Mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor dengan membongkar sebagian trotoar dan merendahkan elevasi kerb yang berlokasi di	
.....	
.... untuk jalan keluar/masuk kendaraan bermotor dengan luas ..... m <sup>2</sup> .	
Demikian permohonan kami. Atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.	
	Hormat kami,
	<u>PEMOHON</u>

**B. SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN TROTOAR**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Pahlawan No. 22 A Telp. (0343) 424524 Fax. (0343) 425582  
PASURUAN 67127

**SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN TROTOAR  
UNTUK JALAN KELUAR/MASUK KENDARAAN BERMOTOR**

**NOMOR : ..... / ..... / 423.108 / .....**

Berdasarkan : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ..... Tahun 2009  
tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan  
Trotoar Sebagai Jalan Keluar/ Masuk Kendaraan Bermotor.

Membaca surat permohonan Saudara tanggal ..... Nomor:  
.....

Diberikan persetujuan kepada Saudara di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Lokasi yang dimohonkan : .....

Jenis Pemakaian : .....

Dimensi Trotoar : Lebar = ..... meter

Luas = ..... m<sup>2</sup>

Biaya Pengganti yang harus dibayar : (luas trotoar) m<sup>2</sup> x Rp

.....

= Rp .....

(.....

..... rupiah)

Persyaratan Teknis :

1. Apabila sewaktu-waktu ada pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, pemohon sanggup melepaskan hak atas pemanfaatan trotoar tersebut tanpa mendapatkan ganti rugi berupa apapun;
2. Penurunan trotoar disesuaikan dengan gambar teknis terlampir;
3. Di atas saluran, beton buis harus dicor dengan beton plat bertulang dan setiap jarak 5 meter diberi bakkontrol;
4. Biaya perbaikan kembali termasuk pengecatan kerb menjadi tanggung jawab pemohon;
5. Pemohon harus dan segera membersihkan bekas bongkaran; dan
6. Pelaksanaan kegiatan harus dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal

**a.n. WALIKOTA PASURUAN**


Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Pasuruan

(Nama Kepala Dinas PU)

(Pangkat dan NIP)

**C. ALUR PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN TROTOAR SEBAGAI JALAN KELUAR/MASUK KENDARAAN BERMOTOR**



Disalin  
sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH. MHum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**